



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
SEBAGAI PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PENYELENGGARAAN
TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2018
YANG DIALOKASIKAN PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tanggal 13 Juni 2016 Nomor 133/KPU KAB-012.329320/VI/2016 perihal Permohonan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Pilkada Kudus Tahun 2018 Pelaksanaan Tahapan 2017, serta dalam rangka mendukung kelancaran kinerja Instansi Pemerintah Pusat di Kabupaten Kudus untuk Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018, perlu memberikan bantuan hibah berupa uang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017, dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017, telah tersedia dana hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus yang dialokasikan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017;

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus tanggal 14 Juni 2016 dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas rekomendasi Hibah / Bantuan Sosial pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus tanggal 20 Juni 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima Hibah Berupa Uang Untuk Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018 yang dialokasikan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017;
- e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati berwenang menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 657) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 23);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 11);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/42/2017 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Perangkat Daerah / Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan dalam Bentuk Uang di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/114/2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/42/2017 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Perangkat Daerah / Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan dalam Bentuk Uang di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017;

2. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 14/PR.07-NK/33/Prov/V/2017 dan Nomor 01/PR.07-NK/3319/KPU-Kab/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 26 Tahun 2017 dan Nomor 191/PP.01.3-SPj/3319/KPU-Kab/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;
4. Kesepakatan Bersama antara Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Kudus Nomor 120/43 Tahun 2017 dan Nomor 27 Tahun 2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;
5. Berita Acara Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Hibah Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus tanggal 14 Juni 2016;
6. Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tanggal 20 Juni 2017 atas Rekomendasi Hibah / Bantuan Sosial Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 910/529/20.02/2016 tanggal 14 Juni 2016 perihal Rekomendasi Penerima Hibah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagai Penerima Hibah Berupa Uang Untuk Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018 yang dialokasikan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA : Hibah Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan nilai sebesar Rp 2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah).

- KETIGA** : Anggaran Hibah Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dicairkan dari Kas Daerah sepanjang penerima hibah dan prosedur pencairannya telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Penerima Hibah Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana hibah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan material pelaksanaan dalam penyaluran Hibah Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No	Jabatan	Para
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN/ KANTOR/BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/ Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN/ KANTOR/BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No .	Jabatan	Para f
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN/ KANTOR/BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No .	Jabatan	Para f
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN/ KANTOR/BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No	Jabatan	Pa f
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN/ KANTOR/BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	